



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK
BANGKA BELITUNG**

DAN

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : B-015/LP2M/TP.06/02/2024
NOMOR : 006/PKS-BT/II/2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-02-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **SUPARTA** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Nomor: B-731/In.40/KP.07.6/06/2022 tanggal 14 Juni 2023, masa jabatan tahun 2022 sampai dengan 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Raya Petaling Km. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ILFAN SURYAWAN** : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 821.2/03/SP/BKPSDM/III/2024 Tanggal 8 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I :				
	Pihak II :				

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga yang menjadi bagian dari organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung yang mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perangkat Daerah pelaksana kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
3. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor : 10/In.40/HM.01/01/2024 dan Nomor : 001/KB-BT/II/2024 Tanggal 28 Februari 2024 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 53).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628).
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Paraf	Pihak I :				
	Pihak II :				

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 637 Tahun 2022 tentang Panduan Kerja Sama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan sumber daya dengan menggali potensi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 2 **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. identifikasi lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Belitung Timur;
- b. pelaksanaan koordinasi terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapatkan informasi terkait prosedur pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. melaksanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

Paraf	Pihak I :				
	Pihak II :				

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - menyediakan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - menyampaikan dan memaparkan informasi awal terkait program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - menyampaikan permohonan izin pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - menyampaikan laporan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
 - menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - memenuhi dan menaati segala bentuk kebijakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- mendapatkan informasi awal terkait program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - mendapatkan laporan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK KESATU**;
 - menerima, memanfaatkan serta menggunakan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - memberikan informasi terkait prosedur pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - melakukan verifikasi kelengkapan berkas izin penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya atas pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf	Pihak I :				
	Pihak II :				

Pasal 8
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN
KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang akan melakukan pengakhiran kerja sama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa pengakhiran.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, tidak membebaskan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat, dokumen, atau pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan surat tercatat, faksimili, atau melalui ekspedisi dan pemanfaatan teknologi informasi kepada masing masing **PIHAK** dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Alamat : Jalan Raya Petaling Km. 13 Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173
No. Telp : 0813-1456-2546
Email : lp2miainsasbabel@gmail.com/humas@iainsasbabel.ac.id

PIHAK KEDUA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung
Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung
Timur 33511
No. Telp : (0719) 9220043/ 9220042
Email : Bappedabeltim1@gmail.com

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin kerahasiaan setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang diberikan dari satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya dengan sebelumnya dinyatakan secara tertulis sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia.

Paraf	Pihak I :				
	Pihak II :				

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain di luar Perjanjian ini selama Perjanjian ini berlangsung dan akan tetap berlaku tanpa batas waktu.
- (3) Dikecualikan sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi data, keterangan, dan/atau informasi yang telah menjadi diketahui/milik umum, dan/atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum dan/atau perintah atau syarat dari badan pengatur atau pengadilan.

Pasal 11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dapat menggunakan hak kekayaan intelektual dalam batasan penggunaan untuk kepentingan kemajuan bersama sesuai yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat produk yang memiliki hak kekayaan intelektual dari perjanjian ini maka **PARA PIHAK** memiliki hak kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan yang akan diatur kembali pada tambahan perjanjian ini.

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah **PIHAK** di dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh kedua belah **PIHAK**.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - c. perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini; dan
 - d. perubahan kebijakan Pemerintah.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.

Paraf	Pihak I :				
	Pihak II :				

Pasal 14
ADDENDUM

Setiap perubahan atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum dan/atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAINNYA

Perjanjian ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**


ILFAN SURYAWAN

PIHAK KESATU

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH
ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG,**


SUPARTA

Paraf	Pihak I :				
	Pihak II :				